

**SALINAN**



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan (6) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Batam menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa tarif layanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Batam sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 151, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 85);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 5 Seri C);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BATAM.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 85) diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 8 Juli 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 831

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 44 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 8 JULI 2021  
 TENTANG : PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA  
 BATAM

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS  
 KOTA BATAM**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
1.	Konsultasi Kesehatan	Rp. 15.000,-
2.	Tindakan Unit Gawat Darurat <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Debrideman luka/ cross incise</li> <li>b. Minor Surgery ringan (Extirpasi Clavus/Veruca)</li> <li>c. Luka bakar dibawah 5% tanpa Komplikasi</li> <li>d. Hecting 1-5</li> <li>e. Hecting &gt; 5 (selanjutnya tambahan 1 hecting)</li> <li>f. Injeksi/Suntik</li> <li>g. Nebulizer</li> <li>h. Ekstraksi Kuku</li> <li>i. Ekstraksi corpus alienium</li> <li>j. Ganti Verban</li> <li>k. Buka jahitan (per jahitan)</li> <li>l. Incisi abses</li> <li>m. Pemakaian oksigen (liter/jam)</li> <li>n. Irigasi mata</li> <li>o. Pemasangan NGT</li> </ul>	Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 35.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-
3.	Rawat Inap/ Hari <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya akomodasi tanpa makan/hari</li> <li>b. Visite Dokter Umum</li> </ul>	Rp. 35.000,- Rp. 25.000,-
4	Tindakan Kebidanan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persalinan (partus) normal</li> <li>b. Persalinan Patologis di Puskesmas PONED :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persalinan dengan vacuum ekstraksi/forcep</li> <li>2. Persalinan Sungsang</li> <li>3. Persalinan dengan manual plasenta ekstraksi</li> <li>4. Persalinan Gemeli</li> </ul> </li> <li>c. Tindakan Resusitasi Bayi Baru Lahir</li> </ul>	Rp. 800.000,- Rp. 950.000,- Rp. 950.000,- Rp. 950.000,- Rp. 950.000,-

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resusitasi tanpa intubasi</li> <li>2. Resusitasi dengan intubasi</li> <li>3. Kuret</li> <li>4. Pemasangan implant</li> <li>5. Buka implant</li> <li>6. Pasang IUD/spiral</li> <li>7. Buka spiral/IUD</li> </ol>	<p>Rp. 50.000,-  Rp. 100.000,-  Rp. 500.000,-  Rp. 50.000,-  Rp. 50.000,-  Rp. 50.000,-  Rp. 50.000,-</p>
5.	<p>Pemeriksaan Penunjang Diagnostik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium Klinik <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Darah rutin untuk tiap jenis pemeriksaan</li> <li>2. Urine Rutin untuk tiap jenis pemeriksaan</li> <li>3. Tinja Rutin</li> <li>4. Golongan Darah</li> <li>5. Tes Kehamilan</li> </ol> </li> <li>b. Kimia Klinik <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gula darah nuchter</li> <li>2. Gula darah 2 Jam Post-Puasa</li> <li>3. Gula darah random</li> </ol> </li> <li>c. Hermatologi Parasit <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malaria mikroskopis</li> <li>2. Filaria mikroskopis</li> </ol> </li> <li>d. Pemeriksaan diagnostic elektromedik <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan elektro kardiografi (EKG)</li> <li>2. Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG)</li> </ol> </li> <li>e. Pemeriksaan radio diagnostic  Rotgen Photo (1 kali pengambilan)</li> </ol>	<p>Rp. 50.000,-  Rp. 15.000,-  Rp. 10.000,-  Rp. 15.000,-  Rp. 15.000,-  Rp. 25.000,-  Rp. 25.000,-  Rp. 25.000,-  Rp. 20.000,-  Rp. 20.000,-  Rp. 60.000,-  Rp. 70.000,-  Rp. 40.000,-</p>
6.	<p>Pengujian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesehatan Pelajar</li> <li>b. Kesehatan tenaga kerja</li> </ol>	<p>Rp. 5.000,-  Rp. 15.000,-</p>
7.	<p>Pemeriksaan Visun et repertum  Visum luar</p>	<p>Rp. 50.000,-</p>
8.	<p>Tindakan Medik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tindik daun telinga</li> <li>b. Sunat/ Sircumsisi Pria</li> <li>c. Insisi Abses/ Hordeolum</li> <li>d. Ekstirpasi tumor jinak kecil/ganglion</li> </ol>	<p>Rp. 10.000,-  Rp. 200.000,-  Rp. 30.000,-  Rp. 50.000,-</p>
9.	<p>Tindakan Medik Gigi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencabutan gigi-susu dengan Clorethyl</li> <li>b. Pencabutan gigi-susu dengan injeksi</li> <li>c. Pencabutan gigi-tetap perbatang gigi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anterior</li> <li>2. Posterior</li> </ol> </li> <li>d. Penambalan sementara per-batang gigi</li> <li>e. Penambalan tetap per-batang gigi</li> <li>f. Scaling Per rahang gigi</li> </ol>	<p>Rp. 15.000,-  Rp. 25.000,-  Rp. 35.000,-  Rp. 40.000,-  Rp. 20.000,-  Rp. 50.000,-  Rp. 100.000,-</p>

	g. Insisi abscess gigi : 1. Intra Oral 2. Ekstra Oral h. Pencabutan gigi-tetap dengan Komplikasi i. Perawatan saraf gigi/ kunjungan j. Scaling /gigi k. Alveolektomi/gigi l. Bersihkan soket/gigi m. Grinding/gigi n. Fissure sealent/gigi o. Composite tanpa sinar/gigi p. Composite dengan sinar q. Bongkar Tambalan 1. Silikat 2. Amalgam r. Dry Soket s. Hecting mukosa mulut t. Gingivectomi u. Cabut tunda sakit/ gigi v. Ondontectomi w. Toilet (Pyralvex, albotyl, pulperil, dll) x. Extirpasi mucocele 1. Kecil 2. Besar y. Extirpasi epulis 1. Kecil 2. Besar	Rp. 20.000,- Rp. 35.000,- Rp. 100.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 75.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 70.000,- Rp. 25.000,- Rp. 300.000,- Rp. 10.000,- Rp. 45.000,- Rp. 65.000,- Rp. 85.000,- Rp. 100.000,-
9	Pelayanan Penyakit Menular Seksual Pengobatan IMS	Rp. 85.000,-

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI